

Tinjauan Hukum Terhadap Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Polsek Penrang

Ismail Ali¹, Martono², Firman³

^{1,2,3} Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak di Polsek Penrang serta untuk mengetahui kendala dalam penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak di Polsek Penrang. Penelitian tersebut dilaksanakan di Kepolisian Sektor Penrang. Metode Pengumpulan yang digunakan dengan cara wawancara dan penelitian pustaka. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif. Data berupa hasil wawancara langsung dengan pihak terkait dan berupa produk hukum serta bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian guna mempertajam dan memperdalam analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan hukum terhadap peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak di Polsek Penrang yaitu berupa melakukan upaya pencegahan yang terdiri dari tindakan preventif dan tindakan represif serta adapun kendala dalam penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak di Polsek Penrang yaitu berupa faktor internal dan faktor eksternal yang terdiri dari faktor kelalaian masyarakat, faktor pendidikan dan faktor ekonomi.

Kata Kunci: *tindak pidana, pencurian ternak*

PENDAHULUAN

Kejahatan dalam konsep sosiologi merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sementara dalam konsep yuridis kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bagi yang melakukan kejahatan tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun salah satu bentuk kejahatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu kejahatan pencurian. Sebagaimana diketahui pencurian sebagai suatu tindakan yang melanggar norma hukum dengan jalan mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik barang. Hal tersebut dianggap sepele namun tidak dibenarkan melakukan pembiaran karena secara terus menerus pelaku kejahatan semakin merajalela.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Salah satu tindak pidana pencurian yang membuat warga resah yaitu dengan adanya pencurian hewan ternak yang terjadi di Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo.

Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang sering terjadi di daerah tersebut. Fenomena yang terjadi dalam masyarakat di Kecamatan Penrang dengan kasus pencurian hewan ternak dilakukan dengan cara mencuri hewan ternak tersebut kemudian dipotong lalu dijual ke pedagang. Sebagaimana diketahui bahwa pencurian ternak mempunyai dampak yang begitu besar bagi kehidupan masyarakat terutama masyarakat. Ternak khususnya sapi dan kerbau bagi kehidupan masyarakat terutama petani sangat penting, selain itu sapi dan kerbau juga digunakan untuk membajak sawah dan digunakan sebagai hewan ternak yang diperjualbelikan. Pelaku pada pencurian ternak ini kebanyakan pelaku residivis yaitu pelaku yang pernah melakukan kejahatan yang sama untuk kedua kalinya (Ida Bagus Krisna Pandita Mahayana dkk. 2013:2).

Menurut Hasibuan tindak pidana hewan ternak terjadi karena faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut, namun tidak hanya itu kelalaian pemilik hewan ternak dalam menjaga ternaknya juga merupakan faktor terjadinya pencurian hewan ternak sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi pemilik ternak tersebut (Ni Komang Diana Trisnayanti dkk. 2022: 288). Pencurian hewan ternak sebagaimana yang dimaksud selanjutnya diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir (1) KUHP mengenai pencurian hewan ternak, serta memberikan sanksi tegas bagi pelaku sehingga timbul efek jera sehingga angka pencurian hewan di Kecamatan Penrang dapat berkurang dengan adanya kinerja kepolisian yang lebih efektif. Untuk itu pencurian hewan ternak tersebut tentu perbuatan yang melawan hukum di dalam kehidupan masyarakat dengan banyaknya bukti yang menunjukkan bahwa kerap kali terjadi delik pencurian (Edrin dan Heri Tahir. 2022:124). Meskipun pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun hal tersebut tetap tidak menyurutkan niat para pelaku untuk tidak berbuat dan mengulang bentuk kejahatan serupa. Dengan demikian maka dibutuhkanlah peranan penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana berada pada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Penyidik dituntut untuk menghasilkan mengungkapkan semua perkara yang terindikasi telah melanggar hukum, yang ditanganinya (Ni Komang Diana Trisnayanti dkk. 2022: 288). Berdasarkan dari hasil pengamatan penulis dengan maraknya pencurian hewan ternak di Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo serta dengan adanya laporan masyarakat tentang pencurian hewan ternak kepada pihak kepolisian sehingga berdasarkan fenomena tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Di Polsek Penrang.

Kepolisian Republik Indonesia telah diatur dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi: "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum."

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Di samping itu Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas

memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban) (W.J.S Purwodarminto, 1986:763). Sementara menurut Satjipto Raharjo, Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Gondi Wibowo. 2015: 8).

Lebih lanjut juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi: "Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan dari pengertian kepolisian maka adapun fungsi kepolisian sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tindak Pidana. Kata "tindak pidana" merupakan terjemahan dari "*strafbarrfeit*". Perkataan "*feit*" berarti sebagian dari kenyataan atau "*eengedeelte van werkwlijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum (P. A. F. Lamintang dalam Juara Munthe. 2014:4). Istilah tindak pidana menurut Adami Chazawi berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal (Fitri Wahyuni. 2017: 35).

Menurut Sudikno Mertokusumo tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. (Aj. Pohan. 2018:25)

Tindak Pidana Pencurian. Tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa: "Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah."

Menurut Sudarsono, berdasarkan pasal tersebut, maka delik pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

Peran. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Menurut Syamsir: (2014:86)

"Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut

“role” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kamus Bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Pengertian peranan dalam penelitian ini adalah suatu perilaku atau tindakan yang diambil oleh para pemimpin sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat yang sudah menjadi tugasnya dalam membina dan membimbing seseorang dalam terjun ke dunia sesungguhnya sesuai dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat.

Hewan Ternak. Ternak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan, adalah “Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.”

Hewan ternak terbagi menjadi 2 (dua) berdasarkan ukuran, yaitu peternakan hewan kecil seperti kelinci, ayam, bebek dan lain-lain, serta peternakan hewan besar seperti kuda, kerbau dan sapi. Sapi merupakan hewan yang dapat diambil daging, kulit, dan susu, dari beberapa bagian yang dapat di ambil dari sapi, kebutuhan susu lah yang paling banyak diambil. Sapi dapat digolongkan dalam hewan ternak yang berasal dari Famili Bovidae, yaitu adalah keluarga biologis berkuku belah sama halnya seperti kerbau Afrika (*Syncherus*), bison, banteng, kerbau (*Bubalus*), dan anoa. (Gamal Abdul Nasser. 2019:1) Tujuan peternakan sebagaimana yang datur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan menyebutkan bahwa untuk (i) mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; (ii) mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional; (iii) melindungi, mengamankan, dan atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan; (iv) mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan (v) memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Adapun bentuk usaha peternakan yaitu berupa: (i) Peternakan rakyat yaitu peternakan yang dilakukan oleh rakyat antara lain petani di samping usaha pertaniannya; dan (ii) Perusahaan peternakan yaitu orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu. Selain itu perusahaan peternakan hanya dapat diselenggarakan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Inonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Republik Indonesia dengan tidak mnegurani kemungkinan kerjasama dengan modal asing di bidang perusahaan peternakan.

Usaha peternakan yang diadakan dengan tetap tidak mengganggu ketentaraman masyarakat umum. Untuk itu pemerintah tetap mengusahakan agar sebanyak mungkin menyelenggarakan peternakan, menumbuhkan dan memperkembangkan badan-badan hukum seperti koeprasi dan lembaga lainnya. Sehingga bagi kegiatan badan hukum tersebut oleh pemerintah dapat menyediakan fasilitas perkreditan dalam rangka pengembangan usaha peternakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Penrang Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut relevan dengan data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan *statute approach*. Sementara sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hukum primer dan data hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Lapangan (*field research*), teknik ini dilakukan dengan cara melakukan *Interview* (wawancara) guna memperoleh informasi yang diperlukan dan lebih menyakinkan karena dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan narasumber yang dianggap memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan penelitian Pustaka (*library research*), teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan menganalisis dari sejumlah bahan bacaan, baik, buku, jurnal, majalah, koran, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian, di samping itu juga dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Anggota Kepolisian Sektor Penrang dengan jumlah 10 orang personil serta pihak yang terkait dengan kasus tindak pidana pencurian ternak sehingga teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*, dengan pertimbangan bahwa hanya yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Berdasarkan teknik penarikan sampel tersebut, maka adapun jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 6 orang responden dengan rincian yaitu Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Penrang; satu) Anggota Unit Reskrim Kepolisian Sektor Penrang; dan masing-masing 2 (dua) orang orang tersangka tindak pidana pencurian ternak; dan korban tindak pidana pencurian ternak. Data yang diperoleh baik secara primer maupun secara sekunder, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Terhadap Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Di Polsek Penrang

Kecamatan Penrang merupakan salah satu kecamatan dari 14 (empat belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo. Kecamatan Penrang beribukotakan di Doping terdiri dari 9 (sembilan) desa dan 1 (satu) kelurahan. Luas wilayahnya adalah 154.90 km² atau 6.18% dari luas Kabupaten Wajo. Wilayah terluas di Kecamatan Penrang adalah Desa Penrang dengan luas wilayah 24.53 km². Sedangkan wilayah terkecil adalah Kelurahan Doping dengan luas wilayah 7.73 km². (Kecamatan Penrang Dalam Angka Tahun 2023).



Gambar 4.1. Peta Kecamatan Penrang

Sebagaimana deskripsi mengenai kondisi geografis Kecamatan Penrang di atas, adapun hasil perhitungan dan analisis LQ (*Location Quotient*) terhadap komoditas peternakan di Kecamatan Penrang, maka adapun nilai rata-rata LQ peternakan Sapi di Kecamatan Penrang Tahun 2016-2019 untuk ternak sapi potong berada di Kelurahan Doping 2.38, Desa Temmabarang 1.38 dan Desa Padaelo 1.33, untuk ternak kerbau nilai rata-rata LQ tertinggi berada di Kelurahan Doping 3.52, Desa Temmabarang 2.60 dan Desa Lawesso 1.73, nilai rata-rata LQ tertinggi untuk ternak kuda berada di Desa Lawesso 2.77, Desa Raddae 2.54 dan Desa Padaelo 1.52, untuk ternak kambing nilai rata-rata LQ tertinggi berada di Desa Raddae 4.34, Desa Padaelo 1.92 dan Desa Makmur 1.64, untuk ternak ayam kampung nilai rata-rata LQ tertinggi berada di Desa Walanga 1.71, Desa Makmur 1.68 dan Kelurahan Penrang 1.49, selanjutnya untuk ternak ayam pedaging nilai rata-rata LQ tertinggi berada di Desa Tadangpalie 2.94 dan Desa Benteng 2.07, dan nilai rata-rata LQ tertinggi ternak itik/itik manila berada di Desa Lawesso 2.54, Kelurahan Penrang 1.90 serta Desa Raddae dan Desa Makmur masing-masing nilai LQ 1.73. Nilai tersebut menunjukkan bahwa komoditas peternakan sapi di Kecamatan Penrang menjadi basis atau menjadi sumber pertumbuhan. Komoditas peternakan sapi di Kecamatan Penrang memiliki keunggulan komparatif, hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah bersangkutan akan tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah. Komoditas hewan ternak sapi yang menghasilkan nilai LQ > 1 merupakan standar normatif untuk ditetapkan sebagai komoditas unggulan di Kecamatan Penrang. (Tim Penyusun. Kajian Pemetaan Potensi Investasi Kabupaten Wajo Tahun 2021)

Melihat keunggulan komoditas peternakan di Kecamatan Penrang juga dapat memicu timbulnya kejahatan yaitu berupa tindak pidana pencurian hewan ternak. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian hewan ternak di Kecamatan Penrang biasanya dilakukan di Desa Walanga, Desa Temmabarang dan Desa Lawesso. Untuk itu penulis akan memberikan gambaran mengenai tingginya tingkat tindak pidana pencurian hewan ternak yang terjadi di Kecamatan Penrang. Berikut adalah data jumlah kasus tindak pidana pencurian hewan ternak yang ditangani oleh Polsek Penrang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak yang Ditangani Polsek Penrang Dari Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jumlah kasus
1	2020	7 Kasus
2	2021	2 Kasus
3	2022	2 Kasus
Jumlah		11 Kasus

Sumber: Data diolah dari Polsek Penrang

Tabel 1 menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian ternak yang ditangani oleh Polsek Penrang mengalami penurunan setiap tahunnya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Sebagaimana data penelitian sejak tahun 2020 sampai 2022 terdapat 11 (sebelas) jumlah kasus pencurian hewan ternak di Kecamatan Penrang. Kemudian penanganan kasus tertinggi pada tahun 2020 yang berjumlah 7 (tujuh) kasus tindak pidana pencurian hewan ternak di Kecamatan Penrang. Selanjutnya dari 11 (sebelas) kasus tindak pidana pencurian hewan ternak yang ditangani Polsek Penrang, berikut ini penulis akan memaparkan data mengenai jumlah penanganan kasus tindak pidana pencurian hewan ternak di Polsek Penrang Tahun 2001-2022

Tabel 2. Jumlah Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Polsek Penrang Tahun 2020-2022

Tahun	Lapor	Selesai	Ket
2020	7 Kasus	7 Kasus	PN Sengkang
2021	2 Kasus	2 Kasus	PN Sengkang
2022	2 Kasus	2 Kasus	PN Sengkang
Jumlah	11 Kasus	11 Kasus	PN Sengkang

Sumber: Data diolah dari Polsek Penrang

Berdasarkan data tabel 2 menunjukkan bahwa dari 11 (sebelas) jumlah kasus tindak pidana pencurian hewan ternak di Kecamatan Penrang dapat dideskripsikan bahwa semua kasus tindak pidana pencurian hewan ternak telah ditangani hingga kasus pencurian hewan ternak tersebut mendapatkan putusan yang *inkracht van gewijsde* di Pengadilan Negeri Sengkang. Untuk itu adapun dalam menangani kasus tindak pidana pencurian hewan ternak yang dilakukan oleh Polsek Penrang dengan melalui beberapa pertimbangan, khususnya dalam penetapan kasus tersangka dalam kasus tindak pidana pencurian hewan ternak tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara yang dipaparkan oleh Kanit Reskrim Polsek Penrang menyatakan bahwa: "Penetapan tersangka dalam kasus pencurian hewan ternak sapi, setelah melalui tahap penyelidikan lalu ditemukan bukti yang mengarah atau mengindikasikan suatu tindak pidana pencurian hewan ternak sapi telah terjadi kemudian melalui tahap penyidikan unsur-unsur pasal pencurian telah terpenuhi maka terlapor layak untuk ditetapkan sebagai tersangka." (Wawancara Masri Juanda, S.Sos)

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaku kasus tindak pidana pencurian hewan ternak tersebut diberikan sanksi sesuai dengan perbuatannya sebagaimana dalam asas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian hewan ternak. Perlu digarisbawahi bahwa dalam penegakan hukum harus menyelaraskan antara hubungan nilai yang termuat dalam kaidah sebagai suatu perwujudan dari penjabaran nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan situasi yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat.

Lebih lanjut menurut CST. Kansil sebagai berikut: "Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakkan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat." (1998:29)

Apabila ditinjau dari penegakan hukum pidana dalam kasus tindak pidana pencurian hewan ternak dapat dikenakan Pasal 363 KUHP disertai dengan salah satu keadaan yaitu: (1) Barang yang dicuri adalah hewan yang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 101 KUHP yaitu semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, lembu, kambing dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) babi. Sehingga kucing, anjing, ayam, itik dan angsa tidak termasuk hewan karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan pula sejenis babi; (2) Pencurian dilakukan pada saat sedang terjadi bermacam-macam bencana seperti kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; (3) Pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 KUHP maka waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali; dan (4) Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yaitu: (a) Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu; dan (b) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan, namun dalam hal ini orang yang boleh diminta pertanggungjawaban kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Berdasarkan tinjauan penegakan hukum pidana tersebut di atas maka pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak di Kecamatan Penrang sebagaimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku melakukan pencurian pada malam hari dengan mencuri hewan ternak sapi. Sehingga penerapan Pasal 363 KUHP yaitu sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak yang disertai dengan salah satu keadaan telah memenuhi unsur sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 101 KUHP berkenaan dengan jenis hewan ternak yaitu sapi yang merupakan jenis binatang yang memamah biak. Kemudian keadaan yang terpenuhi unsurnya yaitu sesuai Pasal 98 KUHP berkenaan dengan pelaku tindak pidana melakukan pencurian hewan ternak yaitu pada waktu malam hari.

Lebih lanjut sebagaimana hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) orang pelaku yang terlibat dalam melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak. Untuk itu sebagaimana tinjauan penegakan hukum pidana tersebut di atas maka telah terpenuhi pula unsur salah satu keadaan yaitu sesuai dengan Pasal 55 KUHP, pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.

Sebagaimana hasil analisis terhadap penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak yang dilakukan oleh Polsek Penrang dengan memerhatikan unsur-unsur yang terpenuhi dalam penerapan Pasal 363 KUHP yang disertai dengan suatu keadaan tertentu maka lebih lanjut penulis memaparkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Penrang mengenai peran yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak sebagai berikut: "Memberikan tindakan hukum dan proses hukum dengan tegas kepada para pelaku apabila terjadi tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di wilayah Kecamatan Penrang." (Wawancara Masri Juanda, S.Sos)

Selain itu adapun upaya pencegahan yang ditempuh oleh pihak Kepolisian Sektor Penrang dalam rangka meminimalisir terjadinya kejahatan pencurian ternak sebagaimana hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Penrang sebagai berikut: "Upaya yang dilakukan yaitu melakukan tindakan preventif dengan sering melakukan patroli pada malam hari menjelang dini hari, senantiasa menghimbau masyarakat pada

khususnya yang memiliki hewan ternak agar memperhatikan hewan ternak miliknya untuk dikandangkan kemudian selanjutnya melakukan pendekatan secara persuasif terhadap para mantan narapidana kasus pencurian hewan ternak sapi.” (Wawancara Masri Juanda, S.Sos)

Berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara terhadap responden dalam penelitian ini secara garis besar adapun peranan Kepolisian Sektor Penrang dalam dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak di Kecamatan Penrang yaitu berupa melakukan upaya pencegahan yang terdiri dari: (a) Tindakan preventif yaitu berupa menyampaikan himbauan agar masyarakat memasukkan ke dalam kandang hewan ternaknya sehingga tidak membiarkan atau melepaskan hewan ternaknya serta himbauan masyarakat untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik antar pihak desa atau kelurahan setempat sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dengan melakukan patroli malam serta melakukan penyuluhan hukum demi menumbuhkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana dan terciptanya lingkungan yang tertib dan aman yang dapat dilakukan dengan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat); (b) Tindakan represif yaitu merupakan tindakan hukum yang berupa menindaklanjuti laporan masyarakat, melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti serta melakukan penangkapan terhadap yang diindikasikan terlibat dalam tindak pidana pencurian hewan ternak.

Kendala dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Di Polsek Penrang

Faktor internal menjadi salah satu faktor penghambat yang berasal dari internal Kepolisian Sektor Penrang yang disebabkan oleh keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang ada sehingga dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat diperlukan jumlah personil kepolisian yang cukup dan seimbang. Adapun jumlah keseluruhan personil Kepolisian Sektor Penrang yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang personil dengan jumlah 2 (dua) orang personil pada Unit Reskrim Polsek Penrang yang terdiri dari 1 (satu) orang Kanit Reskrim Polsek Penrang dan 1 (satu) orang anggota Unit Reskrim Kepolisian Sektor Penrang.

Kendala lainnya yang biasa dihadapi sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polsek Penrang yaitu: “Berupa pada saat penyelidikan untuk mencari saksi dan pelaku pencurian hewan ternak tersebut karena pencurian tersebut terjadi pada malam menjelang dini hari dan TKP pencurian tersebut jauh dari pemukiman warga.” (Wawancara Masri Juanda, S.Sos).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam mengumpulkan bukti hingga penetapan dan penangkapan tersangka kasus tindak pidana pencurian hewan ternak tersebut, aparat kepolisian mengalami kendala berupa jarak yang jauh dari pemukiman warga sehingga akses menuju ke tempat kejadian perkara sangat sulit untuk cepat dijangkau. Sehingga selain dari segi sumber daya manusia pada Kepolisian Sektor Penrang, akses tempat kejadian perkara merupakan bagian dari faktor internal yang dapat menjadi kendala dalam penanganan tindak pidana pencurian hewan ternak di Polsek Penrang.

Faktor Eksternal yang terdiri dari kelalaian masyarakat, pendidikan, dan faktor ekonomi.

Kelalaian Masyarakat. Berkaitan dengan kelalaian masyarakat yang merupakan salah satu faktor eksternal dalam kendala penanggulangan tindak pidana pencurian

hewan ternak di Polsek Penrang sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polsek Penrang bahwa “Ada beberapa faktor diantaranya, kurangnya kesadaran para pemilik hewan ternak sapi untuk mengandangkan hewan ternaknya sehingga hewan ternak sapi miliknya berkeliaran jauh dari pemukiman warga dengan demikian hal tersebut membuka peluang besar bagi para pelaku untuk mencuri hewan ternak sapi tersebut yang berkeliaran jauh dari pemukiman.” (Wawancara Masri Juanda, S.Sos).

Dengan demikian faktor kelalaian yang dimaksud yaitu berupa kelengahan pemilik hewan ternak dengan tetap membiarkan hewan ternaknya berkeliaran sehingga dapat memberikan peluang serta dapat melancarkan niat dari para pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak dalam melakukan pencurian. Hal tersebut didukung pula oleh yang melatarbelakangi pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu tersangka tindak pidana pencurian hewan ternak di Polsek Penrang bahwa “Adanya kesempatan bagi pelaku untuk mencuri hewan ternak sapi yang berkeliaran jauh dari pemukiman warga.”

Sehingga akibat dari kelalaian pemilik hewan ternak tersebut yang membuat pemilik hewan ternak lambat menyadari hewan ternaknya telah dicuri sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah satu korban pencurian hewan ternak di Kecamatan Penrang bahwa “Korban baru menyadari bahwa hewan ternak sapi miliknya telah hilang dicuri setelah korban ingin memberikan air minum kepada hewan ternak sapi miliknya namun korban mendapati 3 ekor sapi miliknya tidak berada pada tempat tersebut dan selanjutnya korban telah melakukan pencarian selama 2 hari namun tidak menemukan 3 ekor hewan ternak sapi miliknya sehingga korban melaporkan hal tersebut ke kantor Polsek Penrang.”

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai pihak maka dapat disimpulkan bahwa untuk faktor kelalaian patut dianggap menjadi salah satu faktor terpenting dalam kendala penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak di Polsek Penrang karena dianggap dapat menimbulkan niat kejahatan serta didukung dengan adanya kesempatan dari perbuatan lalai pemilik hewan ternak.

Faktor Pendidikan. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka faktor pendidikan merupakan salah satu kendala penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak di Polsek Penrang. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel 3 yang menggambarkan mengenai tingkat pendidikan pelaku pencurian hewan ternak di Kecamatan Penrang Tahun 2020-2022.

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Pelaku Pencurian Hewan Ternak di Kecamatan Penrang Tahun 2020-2022

No	Tahun	Pelaku	Tingkat pendidikan					
			Tidak Sekolah/Putus Sekolah	SD	SMP	SMA	DLL	KET
1	2020	11 Orang	9 Orang	2 Orang	-	-	-	-
2	2021	5 Orang	5 Orang	-	-	-	-	-
3	2022	3 Orang	3 Orang	-	-	-	-	-
JUMLAH		19 Orang	17 Orang	2 Orang	-	-	-	-

Sumber: Data diolah dari Polsek Penrang

Sebagaimana tabel 3 menunjukkan bahwa dari jumlah 19 (sembilan belas) orang pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak di Kecamatan Penrang, terdapat 17 (tujuh belas) orang pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak di Kecamatan

Penrang tidak menempuh pendidikan sekolah atau putus sekolah, selebihnya 2 (dua) pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak di Kecamatan Penrang hanya mengenyam pendidikan tingkat sekolah dasar. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dapat mencerminkan perilaku seseorang, dalam artian bahwa tingkat pengendalian diri seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindak pidana dapat dipengaruhi dari tingkatan pendidikan. Secara jelas sebagaimana hasil penelitian penulis pada tabel 4.3. menunjukkan bahwa kebanyakan pelaku tindak pidana dalam hal ini pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak adalah pelaku dengan tingkat pendidikan yang rendah. Di sisi lain, tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi tingkatan penghasilan seseorang yang selanjutnya akan dibahas pada poin faktor ekonomi sebagai salah satu faktor dalam kendala penanganan tindak pidana pencurian hewan ternak yang di Polsek Penrang.

Faktor Ekonomi. Sebagaimana yang dimaksud pada pembahasan sebelumnya, faktor ekonomi merupakan salah satu faktor dalam kendala penanganan tindak pidana pencurian hewan ternak yang di Polsek Penrang. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu tersangka tindak pidana pencurian hewan ternak di Polsek Penrang sebagai berikut bahwa “Adapun faktor yang menyebabkan pelaku untuk melakukan pencurian hewan ternak sapi karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi.”

Tabel 4. Jenis Pekerjaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Polsek Penrang Tahun 2020-2022

No	Tahun	Pelaku	Pekerjaan			
			Tidak bekerja	Petani	Pedagang	Buruh Lainnya
1	2020	11 Orang	8 Orang	-	-	3 Orang
2	2021	5 Orang	5 Orang	-	-	-
3	2022	3 Orang	3 Orang	-	-	-
JUMLAH		19 Orang	16 Orang	-	-	3 Orang

Sumber: Data diolah dari Polsek Penrang

Berdasarkan tabel 4 jenis pekerjaan pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak di Polsek Penrang menunjukkan bahwa dari total 19 (sembilan belas) orang pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak di Polsek Penrang selama tahun 2020 sampai 2022 maka terdapat 16 (enam belas) orang pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak di Polsek Penrang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja, selebihnya sebanyak 3 (tiga) orang pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak di Polsek Penrang hanya memiliki pekerjaan sebagai buruh. Hal tersebut menggambarkan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi faktor pendukung atau pendorong atau yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan kejahatan. Desakan ekonomi dapat menjadi alasan seseorang untuk nekat melakukan tindak pidana dalam hal ini khususnya tindak pidana pencurian hewan ternak.

Adapun cara pencurian yang dilakukan oleh tindak pidana pencurian hewan ternak sebagaimana hasil wawancara penulis dengan salah satu tersangka tindak pidana pencurian hewan ternak di Kecamatan Penrang bahwa “Pelaku mengambil hewan ternak sapi yang berkeliaran jauh dari pemukiman warga tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, kemudian pelaku mengangkut hewan ternak sapi tersebut ke tempat pemotongan hewan ternak sapi yang berada diluar daerah Kab. Wajo.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka hasil dari pemotongan hewan ternak tersebut dagingnya kemudian selanjutnya akan dibawa ke pasar untuk diperjualbelikan kepada pembeli daging sapi atau konsumen. Tindakan yang dilakukan

oleh pelaku tersebut dilakukan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa sandang, pangan serta papan keluarga pelaku. Selain itu dengan adanya desakan kebutuhan ekonomi merupakan hal yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindakan kejahatan. Di samping itu pula faktor ekonomi juga dapat mencakup faktor kemiskinan dengan tanpa menggeneralisasikan bahwa hampir semua pelaku tindak pidana berada di bawah garis kemiskinan sehingga dapat menjadi alasan seseorang untuk melakukan tindak pidana. Dari pemaparan data dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis maka adapun kendala dalam penanganan tindak pidana pencurian hewan ternak di Polsek Penrang adalah berupa faktor internal dan faktor eksternal yang terdiri dari faktor kelalaian masyarakat, faktor pendidikan dan faktor ekonomi.

SIMPULAN

Tinjauan hukum terhadap peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak di Polsek Penrang yaitu berupa melakukan upaya pencegahan yang terdiri dari tindakan preventif dan tindakan represif.

Kendala dalam penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak di Polsek Penrang yaitu berupa faktor internal dan faktor eksternal yang terdiri dari faktor kelalaian masyarakat, faktor pendidikan dan faktor ekonomi.

Institusi Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Sektor Penrang agar menjadikan kasus pencurian ternak di Wilayah Hukum Polsek Penrang sebagai bahan evaluasi untuk lebih memaksimalkan kinerjanya serta lebih mengefektifkan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).

Bagi masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan perhatiannya dalam mengawasi hewan ternaknya masing-masing serta diharapkan mampu bersinergi dengan pemerintah dan pihak yang berwajib demi untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan lingkungan tempat tinggal masing-masing

DAFTAR PUSTAKA

- Edrin dan Heri Tahir. (2022). Analisis Deskriptif Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Di Polres Bone Kabupaten Bone. *Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(3), 122-128.
- Fitri Wahyuni. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Gondi Wibowo. (2015). Peranan Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Di Polres Rokan Hulu. *JOM Fakultas Hukum*, 1 (1).
- Ismail Ali. (2022). Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Kepolisian di Polsek Tempe. *Legal Journal of Law*, 1(1), 1-20. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/9>.
- Juara Munthe. (2014). Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Krisna Pandita Mahayana, I., Tjatrayasa, I., & Wirasila, A. (2013). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Ternak (Studi Kasus Di Polsek Negara). *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/6181>.

- Martono. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Akibat Perbuatan (Eigenrichting) di Kabupaten Wajo. *Legal Journal of Law*, 1(2), 73–84. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/32>.
- Martono, Dewi Wahyuni Mustafa, Makmur, A. D. M., & Muharawati. (2023). Tinjauan Kriminologi Tentang Peningkatan Pencurian Di Kabupaten Wajo Selama Masa Dan Pasca Pandemi Covid-19. *Legal Journal of Law*, 2(2), 79–94. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/75>.
- Ni Komang Diana Trisnayanti, dkk. (2022). Peranan Penyidikan Tambahan Dalam Menindaklanjuti Perkara Tindak Pidana Pencurian Sapi Di Wilayah Hukum Polsek Petang. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 287-293.
- Syamsir Torang. (2014). *Organisasi & Manajemen: Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun Dinas PMPTSP. (2021). *Kajian Pemetaan Potensi Investasi Kabupaten Wajo Tahun 2021*. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo